



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 142.1/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1076);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 86/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Daerah, Bawaslu Kota Sungai Penuh, Polres Kerinci, Kodim 0471 Kerinci, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Sungai Penuh, Tim Penghubung dari Masing-Masing Bakal Pasangan Calon serta Instansi Terkait Nomor 132/PP.02.4-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Kesepakatan

- Zonasi (Lokasi) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 200/Kep.474/2020 tentang Penetapan Zona Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, hasil Koordinasi KPU Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Daerah, Bawaslu Kota Sungai Penuh, Polres Kerinci, Kodim 0471 Kerinci, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Sungai Penuh, Tim Penghubung dari Masing-Masing Bakal Pasangan Calon serta Instansi Terkait.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang untuk dipasang pada lokasi sebagaimana yang tercantum pada Lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Sekretaris,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH
NOMOR 142.1/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

1. Larangan Penempatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:
 - a. Jalan Protokol, Jalan Utama dan Jalur Tertib Lingkungan:
 - 1) Jalan Protokol
 - a) Jln. RE. Martadinata (Simpang III PLN s/d Simpang III Kumun).
 - b) Jln. Diponegoro (Jembatan Seberang s/d Simpang III PLN).
 - c) Jln. Depati Parbo (Simpang III Kumun s/d Hotel Mahkota).
 - d) Jln. Muradi (Jembatan Seberang s/d Simpang V Koto Renah).
 - 2) Jalan Utama dalam Kota Sungai Penuh:
 - a) Jln. Jend Ahmad Yani (Simpang Koto Pandan s/d Jembatan Seberang).
 - b) Jln. Imam Bonjol (Simpang Masjid Baiturrahman s/d Simpang III PLN).
 - c) Jln. Yos Sudarso (Perempatan Jln. Pancasila s/d Perempatan Jln. M. Thamrin).
 - 3) Jalan Utama dalam Kota Sungai Penuh sebagai Jalur Tertib Lingkungan:
 - a) Jln. Jend. Sudirman (Perempatan Tugu Adipura s/d Simpang III BRI).
 - b) Jln. Jend. H. A. Thalib (Perempatan Tugu Adipura s/d Jln. Pemuda).
 - c) Jln. Jend Basuki Rahmad (Simpang Koto Renah s/d Simpang III Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci).
 - d) Jln. Pancasila (Simpang III Kumun s/d Perempatan Jln. Yos Sudarso).
 - e) Jln. Pancasila (sepanjang Jembatan Kerinduan).
 - b. Taman-Taman Kota.
 - c. Tugu Adipura dan/atau Tugu Perjuangan.
 - d. Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau Tempat-tempat Pelayanan Umum, Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan.

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada zona yang dilarang, dikecualikan untuk lokasi sebagai berikut:
 - a. Kantor / Sekretariat Partai Politik;
 - b. Pemasangan Billboard pada tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame/iklan;
 - c. Rumah tempat tinggal/ domisili Calon Kepala Daerah; dan
 - d. Tempat Lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Pemilihan.
3. Zonasi (Lokasi) Alat Peraga Kampanye (APK)

No.	Kecamatan	Zonasi APK	Keterangan
1.	Sungai Penuh	Seluruh Wilayah Kec. Sungai Penuh	Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Berupa: <ul style="list-style-type: none">- Balih- Spanduk- Umbul-Umbul Serta memasang Bahan Kampanye Berupa: <ul style="list-style-type: none">- selebaran- Sticker- Brosur- Poster
2.	Pondok Tinggi	Seluruh Wilayah Kec. Pondok Tinggi	
3.	Sungai Bungkal	Seluruh Wilayah Kec. Sungai Bungkal	
4.	Pesisir Bukit	Seluruh Wilayah Kec. Pesisir Bukit	
5.	Koto Baru	Seluruh Wilayah Kec. Koto Baru	
6.	Hamparan Rawang	Seluruh Wilayah Kec. Hamparan Rawang	
7.	Tanah Kampung	Seluruh Wilayah Kec. Tanah Kampung	Di tempat-tempat yang dilarang secara tegas dilarangan dalam angka 1
8.	Kumun Debai	Seluruh Wilayah Kec. Kumun Debai	

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

ttd.

Sekretaris,

IRWAN

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Dewi Apriida